

SOSIALISASI PENATAAN DESA DAN DESA ADAT DI DESA BOTI

Ajis Salim Adang Djaha^{1*}, I Putu Yoga Bumi Pradana^{2*}, Maria M. Lino³,
Pius Bumi Kellen⁴

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Administrasi, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

ajissalim5464@gmail.com¹, yoga.pradana@staf.undana.ac.id², marialino@staf.undana.ac.id³,
piuskellen@staf.undana.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan sosialisasi terkait penataan desa menjadi desa adat sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada masyarakat Desa Boti yang masih memiliki tradisi yang kuat. Tetapi desa tersebut sampai saat ini belum juga diproses dan ditetapkan menjadi desa adat. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dan masyarakat desa Boti belum juga melakukan musyawarah karena belum mengetahui dan memahami benar tentang desa dan desa adat, terutama mengenai kelebihan dan kekurangan desa dan desa adat, dan bisa jadi masih ada faktor lain sebagai penyebabnya. Sosialisasi ini diberikan kepada 30 peserta yang berasal dari unsur pemerintah desa, perwakilan 12 suku masyarakat adat, perwakilan Sonaf Boti dan tokoh masyarakat Desa Boti. Hasil sosialisasi 100% peserta menyatakan bahwa pengabdian tersebut sangat bermanfaat dan merasa memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk pembentukan Desa Adat Boti. 78% peserta melanjutkan ke tahap pendampingan peralihan desa ke desa adat dan 83% peserta berharap Desa Boti dapat menjadi desa binaan Universitas Nusa Cendana. Proses pembentukan desa adat membutuhkan waktu dan pengetahuan yang cukup, sehingga ke depan peserta dapat diberikan waktu lebih panjang untuk berdiskusi terkait pemenuhan syarat-syarat peralihan dari desa ke desa adat.

Kata Kunci: Sosialisasi; Desa Adat; Boti; Timor Tengah Selatan.

Abstract: This community service aims to provide socialization regarding restructuring villages into traditional villages by Law Number 6 of 2014 concerning Villages to the Boti Village community, which still has strong traditions. However, this village still needs to be processed and designated as a traditional village. The village government and the Boti village community have not yet deliberated. After all, they still need to learn and understand appropriately about villages and traditional villages, especially regarding the advantages and disadvantages of traditional villages and villages. There are other factors as the cause. This socialization was given to 30 participants from elements of the village government, representatives of 12 indigenous tribes, representatives of Sonaf Boti, and community leaders in Boti Village. As a result of the socialization, 100% of participants stated that the service was beneficial and felt they had the knowledge and awareness to form the Boti Traditional Village. 78% of participants continued to assist the transition of villages to traditional villages, and 83% of participants hoped that Boti Village could become a village supported by Nusa Cendana University. Establishing a traditional village requires sufficient time and knowledge so that in the future, participants can be given more time to discuss fulfilling the conditions for transitioning from village to traditional village.

Keywords: Socialization; Traditional Village; Boti; South Central Timor.



Article History:

Received: 23-09-2023

Revised : 05-11-2023

Accepted: 06-11-2023

Online : 01-12-2023



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Di alam demokrasi, semua kebijakan publik yang kemudian diimplementasikan untuk menjawab kepentingan publik perlu melibatkan publik dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu semua undang-undang dalam proses penyusunan dan pembahasan melibatkan publik baik secara langsung maupun melalui perwakilan (Fournier et al., 2011; Wynne, 2013). Salah satu undang-undang yang telah ditetapkan lebih kurang sembilan tahun yang lalu yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang antara lain menetapkan dua jenis desa yaitu desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain (Kusnadi, 2015). Di dalam ketentuan peralihan pasal 116 ditetapkan bahwa “(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa; (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya; (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.”

Undang-undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mematuhi ketentuan ini maka semestinya sejak 16 Januari 2015 – 16 Januari 2023 merupakan waktu yang cukup untuk melakukan identifikasi desa-desa yang ada dengan syarat desa adat dalam pasal 97 untuk menetapkan dari ratusan desa yang ada di setiap kabupaten/kota berapa jumlah desa yang tetap menjadi desa dan berapa banyak desa yang kemudian dialihkan statusnya menjadi desa adat, atau setidaknya dibina/dipersiapkan menjadi desa adat (Timotius, 2018; Utama, 2017).

Banyak kampung atau desa di Nusa Tenggara Timur yang kemudian diberi nama kampung atau desa adat, padahal desa yang ada baru diberi nama desa adat apabila telah diidentifikasi keterpenuhan syarat menjadi desa adat, dan diproses lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi desa adat berdasarkan peraturan daerah. Masyarakat desa pun tidak berkeberatan bahkan senang ketika diberi label kampung adat atau desa adat (Arvianto & Kharisma, 2021; Pandjaitan & Ganiem, 2019). Penerimaan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan. Banyak masalah di desa yang masih sangat efektif bila diselesaikan menggunakan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku. Masalah tersebut bukan saja masalah dalam desa, bukan hanya antar desa, desa antar kecamatan, bahkan sampai pada desa antar negara (Fatkhul Muin & Mucharom, 2016). Menurut penuturan Pelaksana tugas (Plt) Camat Naebenu Kabupaten Timor Tengah Utara (14 Pebruari 2023 di Kefamenanu) bahwa konflik antar warga negara Indonesia dan warga negara Timor Leste di wilayah perbatasan dapat diselesaikan secara adat (sumpah adat) dan mereka sampai sekarang hidup berdampingan secara damai dalam urusan wilayah ulayat.

Desa Boti sudah dikenal dengan desa yang masih memiliki tradisi (adat istiadat) yang masih kuat, artinya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap

adat istiadat setempat masih tinggi (Djaha et al., 2018). Tetapi desa tersebut sampai saat ini belum juga diproses dan ditetapkan menjadi desa adat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (1) proses perubahan tersebut dimulai dari aspirasi masyarakat desa yang bersangkutan dengan membuat musyawarah desa dan membuat berita acara pengusulan pengalihan Boti dari status desa menjadi desa adat; (2) Pemerintah desa dan masyarakat desa Boti belum juga melakukan musyawarah karena belum mengetahui dan memahami benar tentang desa dan desa adat, terutama mengenai kelebihan dan kekurangan desa dan desa adat, dan bisa jadi masih ada faktor lain sebagai penyebabnya.

Djaha dan Lake (2020) menilai kampung adat Suku Boti sangat layak menjadi desa adat. Kesatuan masyarakat hukum adat di Boti lebih bersifat genealogis teritorial. Tanah dikuasai oleh raja dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Boti. Solidaritas masyarakat berdasarkan nilai/adat istiadat juga masih sangat kuat kecuali Boti Luar. Pranata masyarakat adatnya pun masih utuh, dan norma-norma hukum adat masih berfungsi dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang begitu tinggi.

Yulianti (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penataan kelembagaan di desa Kubang Puji kecamatan Pontang banyak sekali keterlibatan dari masyarakat sehingga perampangan struktur Birokrasi banyak terpengaruh dari orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dalam organisasi desa tersebut sehingga perlu adanya penataan organisasi dan perbaikan dalam sistem tata laksana, pelayanan dan manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014. Oleh karena itu rekomendasinya bahwa penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Berdasarkan latar pemikiran seperti di atas, maka Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan kegiatan sosialisasi tentang Penataan Desa dan Desa Adat di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan kepada Tim Pengabdian dari Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana dengan memberikan sosialisasi Penataan Desa dan Desa Adat di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada pemerintah desa Tubu, Tokoh Adat, dan masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan beberapa tahapan metode berikut. Pertama, adalah ceramah dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk memberikan pembekalan materi terkait dengan penataan desa dan desa adat, menggali kembali struktur desa adat yang sudah ada di Desa. Dimulai pemberian pemahaman dan materi tentang konsep dan pelaksanaan desa adat, serta memberikan materi tentang penataan desa ke desa adat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mendorong pemerintah Desa Boti, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk dapat melakukan penataan desa ke desa adat. Kedua adalah *Focus Discussion Group* (FDG). Metode ini dapat dilakukan melalui *brainstorming* permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, tokoh adat dan masyarakat desa Boti berkaitan dengan penataan desa ke desa adat.

Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat di Desa Boti kecamatan Kie Kabupaten TTS, dilakukan pada bulan Agustus 2023 yang bertempat di Kantor Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten TTS. Kegiatan Pengabdian dimulai pada pukul 09.00 pagi sampai dengan selesai, dengan beberapa pokok materi sosialisasi adalah sebagai berikut: (1) Konsep pelaksanaan Desa Adat; (2) Best practices desa adat contoh dari bali; (3) Penataan desa dari desa ke desa adat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten TTS dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, dan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta kegiatan (pemerintah Desa, Tokoh Adat dan masyarakat) dengan tim pengabdian (Dosen) dari program studi Magister Administrasi Publik FISIP Undana. Dalam kegiatan sosialisasi berlangsung dengan baik dan setiap peserta kegiatan mengikuti materi yang diberikan dengan saksama dan aktif dalam berdiskusi, sehingga setiap materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta kegiatan. Pemahaman kelompok sasaran merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program (Subianto, 2020).

Kegiatan pengabdian yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2023, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Tim Pengabdian Prodi Magister Administrasi Publik FISIP Undana dengan pihak mitra Pemerintah Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten TTS, artinya sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan bersama. Sesuai dengan proposal awal pengabdian, kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari perangkat Desa Boti, perwakilan Raja Boti, Tokoh Adat dari 12 Suku yang bermukim di wilayah kerajaan Boti, dan perwakilan Tokoh Masyarakat. Kegiatan PkM berlangsung dalam waktu 2 hari dan mendapat kesimpulan dan makna yang mendalam dari kegiatan penataan desa dari desa ke desa adat, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi Penataan Desa Adat di Desa Boti

Dalam kegiatan sosialisasi, Tim pengabdian dari Prodi Magister Administrasi Publik FISIP Undana juga mendapat dukungan seluas-luasnya dari pihak pemerintah Desa dan juga Pemerintah Kecamatan, Gereja, tokoh Adat dan masyarakat. Hasil survey atas pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa 100% peserta berpendapat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan kegiatan ini dilakukan oleh pihak akademisi yang secara sukarela mau memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Boti. Adapun hal-hal yang dijumpai pada saat pengabdian berlangsung, yaitu ketika materi yang disampaikan oleh narasumber, dengan sendirinya masyarakat yang hadir mencatat secara detail isi materi yang disampaikan tersebut. Merekapun sangat aktif dalam sesi diskusi, yaitu dengan cara memberikan pendapat maupun saran yang bersifat praktis kepada narasumber (tim dosen) yang membawakan materi. Sebagai contoh ada beberapa pendapat dan harapan dari peserta kegiatan yang menjadi bahan diskusi. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan jalannya pelaksanaan kegiatan, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Masyarakat Desa Boti Mengikuti Sosialisasi Penataan Desa Adat

Pemerintah Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten TTS sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan Penataan Desa dan Desa Adat, pemerintah setempat menyampaikan bahwa Desa Boti sebenarnya tidak terpisahkan dengan Boti dalam yang masih berbentuk desa

adat, namun yang menjadi persoalan adalah masih adanya konflik internal antara Desa Boti dengan Boti Dalam. Terkait dengan kegiatan tersebut, pemerintah Desa Boti dan Tokoh Adat sangat mengharapkan Tim Pengabdian Masyarakat FISIP Undana untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di tahun yang akan datang. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil survey dari para peserta yang menyatakan sebanyak 78% peserta berharap agar kegiatan pendampingan dapat dilanjutkan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Boti.

Disamping itu semua unsur Desa Boti baik itu pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh agama serta beberapa perwakilan masyarakat atau sebanyak 83% peserta mengharapkan agar Universitas Nusa Cendana dalam hal ini FISIP Ilmu Administrasi Negara dapat menjadikan Desa Boti sebagai salah satu Desa Binaan Universitas Nusa Cendana. Fenomena ini mengimplikasikan bahwa pendampingan dan kolaborasi antara universitas dan pemerintah desa merupakan hal yang penting dalam mendorong kemajuan pembangunan di desa termasuk dalam hal kelembagaan dan pengelolaan sumber daya desa (Arfani, 2022; Pradhipta et al., 2021).

Selanjutnya, Tokoh Adat (Melianus Benu) dalam sesi diskusi menyampaikan apresiasi kepada Tim Pengabdian Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik FISIP Undana karena telah melakukan kegiatan pengabdian di Desa Boti. Terkait dengan materi kegiatan, beliau memberikan tanggapan bahwa masyarakat di Desa Boti secara adat sudah sangat kuat, adanya Lembaga Adat untuk melakukan berbagai kegiatan ritual secara rutin. Namun Lembaga Adat di Desa Boti tetap harus di susun kembali supaya dapat berfungsi secara lebih baik. Pembentukan desa adat merupakan hal yang kompleks, yang mana membutuhkan komitmen yang kuat dari masyarakat lokal setempat (Hakim & Qurbani, 2022).

Lebih lanjut, Tokoh Adat lainnya (Bapak Oktavianus Natonis), memberikan tanggapan bahwa Desa Boti sangat perlu ditata kembali sebagai Desa Adat karena di Desa Boti masih kental dengan tradisi dan adat-istiadat di masyarakat. Beliau juga mempertanyakan apakah dalam penataan dan pembentukan desa adat terdapat hal-hal yang menjadi persyaratan atau tidak. Tanggapan dari tim dosen adalah karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self-government*), maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Penetapan Desa Adat tidak serta merta bisa dilakukan dengan begitu saja. Penetapan Desa Adat ini harus dilakukan dengan selektif. Artinya harus ada suatu syarat-syarat tertentu yang harus dicapai untuk menetapkan suatu desa adat (Rauf, 2017).

Terakhir, perwakilan dari masyarakat (Lasarus Kause), memberikan tanggapan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan oleh Tim Pengabdian, bahwa masyarakat mendukung sepenuhnya pembentukan Desa Adat. Beliau juga mengharapkan agar tim pengabdian FISIP Undana dapat membantu Desa Boti untuk mendampingi dan memberikan pelatihan terkait proses pembentukan dan penataan Desa Adat. Dukungan dari masyarakat bagi pembentukan desa adat merupakan hal yang krusial karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan melaksanakan dan melestarikan adat istiadat melalui kelembagaan desa adat (Novayanti & Lili, 2021).

Selain uraian hasil kegiatan di atas, Tim Pengabdian dari FISIP Undana juga mendapat dukungan penuh dari pihak Pemerintah Desa Boti, diantaranya. Pertama, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari Kepala Desa Boti dan semua unsur masyarakat kepada Tim Pengabdian dari FISIP Undana yang dengan sukarela mau meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan sosialisasi tentang Penataan Desa dan Desa Adat. Kedua, Pihak Pemerintah Desa Boti dan masyarakat membuka kesempatan yang seluas-luasnya apabila Tim Pengabdian dari FISIP Undana ingin melakukan kegiatan selanjutnya. Dalam kegiatan Pengabdian yang berlangsung di Desa Boti, Tim Pengabdian dari FISIP Undana mendapat sedikit hambatan yaitu pada keterbatasan waktu sehingga kegiatan yang direspon dengan baik oleh masyarakat dirasakan terlalu singkat. Tetapi kendala tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan pengabdian.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisai dengan judul Penguatan Penataan Desa dan Desa Adat di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten TTS, merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi Tim Pengabdian dari FISIP Undana dan dari pihak Pemerintah serta masyarakat Desa Boti. Bagi Tim Pengabdian FISIP Undana mendapatkan kesempatan untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap dosen, bagi pihak Pemerintah dan masyarakat di Desa Boti mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Penataan Desa dan Desa Adat, sehingga nantinya proses penyelenggaraan tatapemerintahan Desa tidak mengesampingkan nilai-nilai adat yang ada dan telah melekat di masyarakat. Diharapkan agar kegiatan sosialisasi seperti ini dilakukan secara berkelanjutan oleh Tim Pengabdian dari FISIP Undana, melihat keinginan dan kerinduan dari masyarakat untuk terus diberikan informasi dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan fenomena social yang terjadi di lingkungan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana atas ijin dan dana yang di berikan kepada tim pengabdian. Ucapan terima kasih juga kami ucapakan kepada pimpinan, perangkat Desa Boti, perwakilan Raja Boti, Tokoh Adat dari 12 Suku yang bermukim di wilayah kerajaan Boti, dan perwakilan Tokoh Masyarakat atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pengabdian serta seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses pengabdian yang kami lakukan. Kepada asisten kami Andre Penni dan Lidya Tuthaes terimakasih atas bantuan yang diberikan selama proses pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arfani, M. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1). <https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v3i1.497>
- Arvianto, F., & Kharisma, G. I. (2021). Budaya Dan Kearifan Lokal Kerajaan Insana Di Dataran Timor. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.28540>
- Djaha, A. S. A., & Lake, P. (2020). *Penataan Kampung Adat Sebagai Desa Adat dan Destinasi Wisata Budaya (Studi Kasus Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan)*.
- Djaha, A. S. A., Lake, P., & Andayana, M. (2018). *Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Universitas Nusa Cendana.
- Fatkhul Muin, & Mucharom, R. S. (2016). Desa dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan. *Unisbank Semarang*, 3(6).
- Fournier, P., Van der Kolk, H., Carty, R. K., Blais, A., & Rose, J. (2011). When Citizens Decide: Lessons from Citizen Assemblies on Electoral Reform. In *When Citizens Decide: Lessons from Citizen Assemblies on Electoral Reform*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199567843.001.0001>
- Hakim, M. L., & Qurbani, I. D. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara*, 1(2).
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>
- Novayanti, N. M. A., & Lili, D. F. N. (2021). Memahami Makna Komunikasi Simbolik Tradisi Adat Istiadat Marapu Dalam Perkawinan Masyarakat Sumba Di Desa Katiku Luku Kecamatan Mata Wai La Pawu Kabupaten Sumba Timur. *Kajian Ilmu Komunikasi*, 22(1).
- Pandjaitan, R. H., & Ganiem, L. M. (2019). Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Dan Adat Sebagai Media Komunikasi Harmonis Dan Pembangunan. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.511>
- Parlindungan, R. (2019). Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi. *Jurnal Trias Politika*, 3(1). <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2407>
- Pradhipta, R. M. W. A., Pusparani, & Nofiyanti, F. (2021). Penta Helix Strategy in Rural Tourism (Case Study of Tugu Utara Bogor). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 232). EDP Sciences PP - Les Ulis. <https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123204010>
- Rauf, M. (2017). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(2).
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant*.

- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Utama, A. S. (2017). Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Equitable*, 2(1).
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). In *Caps*.
- Wynne, B. (2013). Rationality and Ritual: Participation and Exclusion in Nuclear Decision-making. In *Rationality and Ritual: Participation and Exclusion in Nuclear Decision-making*. <https://doi.org/10.4324/9781315870465>
- Yulianti, R. (2018). Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Penataan Kelembagaan. *Sawala*, 6(1).